



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XX@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 07 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis, tanggal 01 November 2007 M, yang bertepatan dengan 20 Syawal 1428 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 25 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Jayapura, selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pada akhir tahun 2014 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di -, Kabupaten Jayapura selama kurang lebih 5 tahun, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. **ANAK I**, umur 14 tahun;
 - b. **ANAK II**, umur 7 tahun;
 - c. **ANAK III**, umur 5 tahun;Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2017, yang disebabkan karena:
 - a. Termohon memiliki sikap temperamental dan sikap keras kepala;
 - b. Setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima nasehat Pemohon dan Termohon marah-marrah sehingga pergi dari rumah;
 - c. Termohon sering mencurigai Pemohon ketika Pemohon telat pulang kerja;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2019, disebabkan Termohon merasa tidak cukup perihal perekonomian keluarga dan Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga membuat Termohon merasa depresi, dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk memulangkan Termohon ke kampung halaman Termohon, dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, sehingga diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, dengan cara menanyakan keberadaan Termohon kepada teman-teman dekat Termohon, namun teman-teman Termohon tidak mengetahui secara pasti keberadaan Termohon yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: X, tanggal 05 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sentani, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor X Tanggal 25 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: X, tanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung -, Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.3);

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena dulu bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berpindah pindah kos, tempat tinggal terakhir di X;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 7 tahun dan ANAK III, umur 5 tahun;
- Bahwa saat ini, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh orang tua Pemohon di Kampung;
- Bahwa setahu Saksi sejak awal tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di X dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi atau tidak;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah berupaya mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon bertanya juga kepada keluarga Termohon dan teman-teman Termohon, namun mereka juga tidak mengetahui di mana keberadaan Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi teman kerja Pemohon sejak tahun 2018;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berpindah pindah kos, tempat tinggal terakhir di X;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 7 tahun dan ANAK III, umur 5 tahun;
 - Bahwa saat ini, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh orang tua Pemohon di Kampung;
 - Bahwa setahu Saksi sejak awal tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di X dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah berupaya mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon bertanya juga kepada keluarga Termohon dan teman-teman Termohon, namun mereka juga tidak mengetahui di mana keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung, Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sikap temperamental dan sikap keras kepala, Setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima nasehat Pemohon dan Termohon marah-marah sehingga pergi dari rumah, Termohon sering mencurigai Pemohon ketika Pemohon telat pulang kerja, dan akhirnya sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Termohon;

Analisis Pembuktian

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Pemohon namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta Saksi I SAKSI I dan Saksi II SAKSI II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Jayapura, Papua;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 November 2007;
- Bukti P.3 membuktikan bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya akan tetapi masih di wilayah Negara Indonesia;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai Saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, keterangan Saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di BTN Daime Daime Doyo Baru, Kampung Doyo Baru, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama empat tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon serta selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Saksi I dan Saksi II telah menasihati Pemohon agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 01 November 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

3. Bahwa Termohon saat ini keberadaannya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Termohon telah meninggalkan Pemohon oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini, maka Panggilan ini dilakukan melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura tertanggal 02 Agustus 2022 dan 02 September 2022 sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Biaya Perkara

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn



Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)